



SALINAN

BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0062) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0079);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Barat.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Barat.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang di bagi dalam kelompok-kelompok sesuai bidang dan keahlian.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri dari:
 - a. Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang;
 - d. Sub Bagian;
 - e. UPT; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, terdiri dari:
 - a. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - b. Bidang Ekonomi;
 - c. Bidang Infrastruktur dan Potensi Wilayah;
 - d. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi; dan
 - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Tata Usaha pada Sekretariat.
- (5) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala UPT.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan

Pasal 4

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
 1. perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi, sosial dan budaya, infrastruktur dan potensi wilayah serta penelitian dan pengembangan;
 2. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi, sosial dan budaya, infrastruktur dan potensi wilayah serta penelitian dan pengembangan;
 3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi, sosial dan budaya, infrastruktur dan potensi wilayah serta penelitian dan pengembangan;
 4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 5. pelaksanaan administrasi Badan ; dan
 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dalam menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat mewujudkan pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 1. perencanaan langkah operasional sekretariat berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahunan serta sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif;
 2. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
 3. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja Badan;
 4. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan manajerial;
 5. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
 6. pengkoordinasian urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; urusan penatausahaan keuangan dan aset serta urusan umum dan kepegawaian;
 7. pelaporan pengawasan melekat, budaya kerja, LKPJ, LPPD, AKIP, kinerja Badan, kinerja keuangan dan pelaporan kinerja lainnya untuk bahan pertanggungjawaban;
 8. pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Badan;
 9. pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 10. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bidang

Pasal 6

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi perencanaan bidang pemerintahan dan sosial budaya.

b. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pemerintahan dan sosial budaya;
2. pelaksanaan verifikasi rancangan renstra perangkat daerah bidang pemerintahan dan sosial budaya;
3. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang pemerintahan dan sosial budaya;
4. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang pemerintahan dan sosial budaya;
5. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang pemerintahan dan sosial budaya;
6. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pemerintahan dan sosial budaya;
7. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang pemerintahan dan sosial budaya;
8. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga, provinsi di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
9. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang pemerintahan dan sosial budaya;
10. pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan sosial budaya;
11. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan sosial budaya; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi perencanaan bidang ekonomi.

b. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang ekonomi;
2. pelaksanaan verifikasi rancangan renstra perangkat daerah bidang ekonomi;
3. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang ekonomi;
4. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang ekonomi;
5. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang ekonomi;
6. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang ekonomi;

7. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang ekonomi;
 8. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga, provinsi di bidang ekonomi;
 9. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang ekonomi;
 10. pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang bidang ekonomi;
 11. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi; dan
 12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Infrastruktur dan Potensi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi perencanaan bidang infrastruktur dan potensi wilayah.
 - b. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bidang Infrastruktur dan Potensi Wilayah mempunyai fungsi:
 1. pengoordinasian penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang infrastruktur dan potensi wilayah;
 2. pelaksanaan verifikasi rancangan renstra perangkat daerah bidang infrastruktur dan potensi wilayah;
 3. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang infrastruktur dan potensi wilayah;
 4. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang infrastruktur dan potensi wilayah;
 5. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang infrastruktur dan potensi wilayah;
 6. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang infrastruktur dan potensi wilayah;
 7. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang infrastruktur dan potensi wilayah;
 8. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga, provinsi di bidang infrastruktur dan potensi wilayah;
 9. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang infrastruktur dan potensi wilayah;
 10. pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang bidang infrastruktur dan potensi wilayah;
 11. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan potensi wilayah; dan
 12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (5) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta pengolahan data dan informasi pembangunan daerah.
 - b. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi:
 1. perumusan program bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi berdasarkan perencanaan strategis;
 2. perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 3. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 4. pelaksanaan pengolahan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 5. pengoordinasian penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD berikut perubahannya;
 6. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 7. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
 8. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
 9. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 10. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 11. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
 12. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 13. pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 14. pelaksanaan kajian hasil capaian, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyusunan perencanaan;
 15. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi; dan
 16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

- b. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
1. perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan program bidang penelitian dan pengembangan;
 2. pelaksanaan program bidang penelitian dan pengembangan;
 3. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah daerah;
 4. pelaksanaan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
 5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan bidang penelitian dan pengembangan;
 6. pengoordinasian, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 7. pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan;
 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Sub Bagian

Pasal 7

- (1) Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), mempunyai tugas:
 - a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi Badan.
 - b. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi aset, rumah tangga dan kearsipan lingkup Badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan inventarisasi aset dilingkup Badan;
 3. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset Badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. penyusunan rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis, bahan RPJMD daerah lingkup Badan;
 5. penyusunan laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan fisik, dan keuangan;
 6. penyelenggaraan penatausahaan data dan informasi, serta kehumasan Badan;
 7. pelaksanaan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Badan;

8. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan;
9. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10. pelaporan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima UPT

Pasal 8

- (1) Badan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dapat membentuk UPT.
- (2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Pada Badan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Selain Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdapat unit organisasi Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan Jabatan Fungsional yang merupakan unit organisasi yang karakteristik tugas dan fungsinya baik bersifat teknis maupun administratif bersesuaian dan/atau dapat dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional Tertentu.
- (3) Unit organisasi Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kelompok jabatan fungsional, sebagai berikut:
 - a. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Kelompok jabatan fungsional substansi perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
 2. Kelompok jabatan fungsional substansi keuangan dan asset.

- b. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari:
 - 1. Kelompok jabatan fungsional substansi pemerintahan dan desa;
 - 2. Kelompok jabatan fungsional substansi sosial budaya dan kesejahteraan rakyat; dan
 - 3. Kelompok jabatan fungsional substansi pendidikan dan Kesehatan.
- c. Bidang Ekonomi, terdiri dari:
 - 1. Kelompok jabatan fungsional substansi pertanian, perikanan dan ESDM;
 - 2. Kelompok jabatan fungsional substansi pariwisata, perindustrian dan perdagangan; dan
 - 3. Kelompok jabatan fungsional substansi investasi, koperasi, UMKM, ekonomi kreatif.
- d. Bidang Infrastruktur dan Potensi Wilayah, terdiri dari:
 - 1. Kelompok jabatan fungsional substansi infrastruktur perhubungan, jalan dan jembatan;
 - 2. Kelompok jabatan fungsional substansi infrastruktur bangunan dan perumahan; dan
 - 3. Kelompok jabatan fungsional substansi pemetaan dan pengembangan potensi wilayah.
- e. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri dari:
 - 1. Kelompok jabatan fungsional substansi perencanaan program dan kegiatan;
 - 2. Kelompok jabatan fungsional substansi pengendalian program dan kegiatan; dan
 - 3. Kelompok jabatan fungsional substansi evaluasi program dan kegiatan.
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
 - 1. Kelompok jabatan fungsional substansi penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
 - 2. Kelompok jabatan fungsional substansi penelitian dan pengembangan ekonomi, pembangunan, sosial budaya dan kependudukan; dan
 - 3. Kelompok jabatan fungsional substansi penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

Badan menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan.

Pasal 13

Setiap unsur di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 14

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Badan wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 15

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 16

Bagan Struktur Organisasi Badan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 18

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

- (3) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 39); dan
- b. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 42);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 1 Nopember 2021
BUPATI SUMBA BARAT,

ttd


YOHANIS DADE

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 1 Nopember 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT;

ttd

DANIEL BAYA PABALA


AGUSTINUS E. JAHA, SH
Pembina Tk. I - IV/b
NIP . 19690824 200312 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 2021

TANGGAL : 14 November 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

